



PENETAPAN

Nomor 455/Pdt.P/2019/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan PENETAPAN sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

SUNARIA HARVIYANITA, Tempat/tanggal lahir : Malang/18 Januari 1981, Umur: 38 tahun, Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Dukuh Lopawon, Rt. 003 Rw. 010, Desa Kebobang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal : 9 Juli 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dalam Register Perkara Permohonan Nomor 455/Pdt.P/2019/PN Kpn, tanggal 9 Juli 2019 telah mengajukan Permohonan Perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Subandianto pada tanggal 15 Juni 2003, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 138/39/VI/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang;
- Bahwa anak pemohon telah mempunyai akta kelahiran nomor 3507-LT-27032014-0101, tertulis atas nama BRANDYN GWEN AIRRO, lahir di Malang tanggal 14 Juli 2013, anak ke dua perempuan dari Ayah yang bernama Subandianto dan Ibu yang bernama Sunaria Harviyanita, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut nomor 3507-LT-27032014-0101, tertulis atas nama **BRANDYN GWEN AIRRO**, lahir di Malang tanggal 14 Juli 2013, anak ke dua perempuan dari Ayah yang bernama Subandianto dan Ibu yang bernama Sunaria Harviyanita **diganti menjadi** atas nama **KIMBERLIE BRANDYN NAQSHABANDI**, dikarenakan anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa guna pergantian nama dalam akta kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen cq Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, Pergantian nama anak pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut nomor 3507-LT-27032014-0101, tertulis atas nama **BRANDYN GWEN AIRRO**, lahir di Malang tanggal 14 Juli 2013, anak ke dua perempuan dari Ayah yang bernama Subandianto dan Ibu yang bernama Sunaria Harviyanita **diganti menjadi** atas nama **KIMBERLIE BRANDYN NAQSHABANDI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4, yang telah dibubuhi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya yaitu;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUNARIA HARVIYANITA,

Hal. 2 dari 6 hal./Perkara Perdata Nomor 455/Pdt.P/2019/PN Kpn



selanjutnya disebut bukti P.1;

2.Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3507320712150002 atas nama Kepala Keluarga SUBANDIANTO, selanjutnya disebut bukti P.2;

3.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/39/VI/2003 antara SUBANDIANTO dengan SUNARIA HARVIYANITA yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Wonosari, selanjutnya disebut bukti P.3;

4.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3507-LT-270322014-0101 atas nama BRANDYN GWEN AIRRO, selanjutnya disebut bukti P.4;

5.Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/700/35.07.32.2004/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebobang, selanjutnya disebut bukti P.5;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat PENETAPAN ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon PENETAPAN;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Kapanjen memberikan PENETAPAN perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon, bahwa PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Kapanjen tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Malang maka Pengadilan Negeri Kapanjen berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, dan keterangan Pemohon, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon telah memiliki akta Kelahiran sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 3507-LT-27032014-0101;
- Bahwa untuk alasan-alasan yang bersifat personal maka Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon dari yang sebelumnya tertulis BRANDYN GWEN AIRRO, *di ganti menjadi* atas nama KIMBERLIE BRANDYN NAQSHABANDI untuk disesuaikan dengan dokumen anak pemohon lainnya;
- Bahwa benar perubahan nama anak Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon dari yang sebelumnya tertulis BRANDYN GWEN AIRRO, *di ganti menjadi* atas nama KIMBERLIE BRANDYN NAQSHABANDI tidak merugikan kepentingan perdata dan atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dalam akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan PENETAPAN pengadilan negeri di tempat Pemohon berdomisili *jo* Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN pengadilan negeri oleh penduduk/Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan data kelahiran dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Barentana Kabupaten Malang maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio*

Hal. 4 dari 6 hal./Perkara Perdata Nomor 455/Pdt.P/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voluntaria maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3507-LT-27032014-0101 dari yang sebelumnya tertulis BRANDYN GWEN AIRRO, *di rubah menjadi* atas nama KIMBERLIE BRANDYN NAQSHABANDI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan PENETAPAN ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang dalam waktu selama-lamanya 30 (tigapuluh) hari sejak Pemohon menerima salinan resmi PENETAPAN ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal **15 Juli 2019** oleh **SAFRUDDIN, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kapanjen PENETAPAN tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **LUTFI ANWAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

LUTFI ANWAR, S.H.

SAFRUDDIN, S.H.,M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. 50.000,00 |

Hal. 5 dari 6 hal./Perkara Perdata Nomor 455/Pdt.P/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----------------------|----------------|
| 3. Ongkos Panggil | Rp. 130.000,00 |
| 4. PNPB | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai Penetapan | Rp. 6.000,00 + |

J u m l a h Rp.236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)